



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W16-U6/1262 /OT.01.3/6/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMBAGIAN TUGAS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN
LANGSUNG TERHADAP BAWAHANNYA PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
SESUAI DENGAN PERMA NO. 7, 8 DAN 9 TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku;
- b. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Aparatur di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. Bahwa untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan dan terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada huruf (a), (b) dan (c) di atas, maka perlu dibentuk Tim Pembagian Tugas Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Terhadap Bawahannya di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat : 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Yang Terus Menerus Oleh Atasan Langsung Terhadap Bawahannya;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN.....



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBAGIAN TUGAS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG TERHADAP BAWAHANNYA PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II SESUAI DENGAN PERMA NO. 7, 8 DAN 9 TAHUN 2016.

PERTAMA : Membentuk Tim Pembagian Tugas Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Terhadap Bawahannya Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Ketua	: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Wakil Ketua	: Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Sekretaris/Anggota	: Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Anggota	: 1. Panitera Muda Pidana
	: 2. Panitera Muda Perdata (Plt.)
	: 3. Panitera Muda Hukum
	: 4. Ka. Sub. Bg. Umum dan Keuangan
	: 5. Ka. Sub. Bg. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
	: 6. Ka. Sub. Bg. Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana (Plt.)

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

KETIGA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 1 Juni 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO